

## **BAB IV**

### **PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Setting Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Kantor KUA Mojojoto ini secara geografis terletak di Jalan Dr. Saharjo, Gang Campurejo, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Kode pos 64116

Dalam penataan tata organisasi dan fungsi dari KUA Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi untuk menjalani sebagian tugas dari Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama Islam dan di wilayah kecamatan.

Merupakan salah satu kantor/lembaga pelayanan masyarakat yang dalam fungsinya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 517 Th 2001 berfungsi sebagai penyelenggara statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat-menyurat, pengarsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan. Selain itu KUA juga melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara pencatatan perkawinan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah mawaddah warrohmah sesuai dengan ajaran islam, Dirjen Bimas Islam dan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1. Sejarah Perkembangan KUA Mojoroto



Gambar 1. Gedung KUA Mojoroto

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto merupakan satu dari tiga Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Kediri. Dalam perkembangannya, mulai dari berdiri dan beroperasi, sampai saat ini Kantor Urusan Agama (KUA) Mojoroto ini telah mengalami beberapa kali perpindahan tempat sebanyak empat kali dan pergantian kepala sebanyak 18 kali.

Pertama kali beroperasi sekitar tahun 1950an Kantor Urusan Agama (KUA) Mojoroto ini berlokal di Gedung Pendopo Pemerintah Kabupaten Kediri yang berada di timur alun-alun Kota Kediri, dibawah pimpinan Kepala KUA yang pertama yaitu Bapak Abbas Benyamin, pada waktu itu semua urusan KUA masih menjadi satu dengan Kecamatan Kota dan Pesantren. Beliau menjabat Kepala KUA sekitar 6 tahun, sebelum kemudian digantikan oleh Bapak R. Ahmad Dimiyati (1956-1966), dan Bapak Tom Baidowi (1966-1970).

Periode berikutnya, pada tahun 1970 Kantor Urusan Agama (KUA) Mojoroto mulai menempati lokal baru, yaitu di area Masjid Darussalam Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Mojoroto. Selama beroperasi ditempat ini, KUA Mojoroto mengalami tiga kali pergantian pimpinan. Yaitu Muhammad Slamet (1970-1972), kemudian Abdul Wahid (1972-1974), Bin Yali B.A (1974-1976).

Setelah selama kurang lebih 6 tahun, KUA Mojoroto menempati lokasi di area Masjid Darussalam Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Mojoroto, akhirnya sekitar tahun 1976 dibawah kepemimpinan Bapak Basyarudin, B.A KUA Mojoroto pindah ke lokasi yang baru di Jl. Mastrip No.15 Kelurahan Sukorame Kota Kediri, yang pada saat ini telah berubah fungsi menjadi TK Hasanuddin dan TK Dharma Wanita.

Karena status gedung tersebut bukan milik pribadi, dan urusan keagamaan yang ditangani oleh KUA Mojoroto semakin kompleks, akhirnya pada tahun 1992, KUA Mojoroto pindah ke lokal baru di gedung bersejarah peninggalan kolonial Belanda, di Jl. Sudanco Supriadi No.14 Kelurahan Mojoroto Kota Kediri.

Sebelum dioperasikan sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, gedung tersebut awalnya dipakai sebagai gereja. Namun karena status gedung dan tanah tersebut masih gendom, akhirnya pada tahun 1992 pada masa pemerintah walikota Kediri Bapak H. Mashud gedung tersebut dihibahkan ke Kantor Kementerian Agama Kota

Kediri, untuk difungsikan sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Dibawah pimpinan Drs. Masroni, sejak saat itu KUA Mojoroto menempati gedung baru di Jl. Sudanco Supriadi No.14 Kelurahan Mojoroto Kota Kediri. Dalam kurun waktu 10 tahun selama beroperasi di gedung tersebut, KUA Mojoroto telah mengalami lima kali masa pergantian kepemimpinan, yaitu Drs. Masyhuri (1998-2002), M. Syarifudin (2002-2006), Abdush Shomad S.Ag (2006-2011), dan M. Asrori S.Ag (2011-2013).

Seiring perjalanan waktu, akhirnya pada tahun 2007 Bapak Sarjito yang merupakan salah seorang pensiunan Kementerian Agama Kota Kediri mewakafkan sebidang tanah yang berukuran kurang lebih 220 meter yang berada di Jl. Dr. Saharjo Gang 1 Kelurahan Campurejo Kota Kediri ke Yayasan Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Setelah tanah tersebut resmi diwakafkan ke Yayasan Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, akhirnya pada Tahun 2013 diatas tanah tersebut dibangun Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto. Sebagai kepala KUA pada saat itu, adalah M. Asrori S.Ag, sejak saat itu hingga sekarang KUA Mojoroto telah menempati gedung permanen yang telah secara resmi menjadi milik pribadi. Dan sejak beroperasi di lokasi baru ini, sampai sekarang telah terjadi tiga kali pergantian kepala, yaitu M. Asrori S.Ag (2011-2014),

Drs. Rifa'i M.Pd.I (2014-2017), dan AR. Faruq S.Ag, M.Pd.I (2017-2018).

## 2. Daftar Kepala KUA Mojojoto

No.	Nama	Periode
1.	Abas Benyamin	1956
2.	R. Achmad Dimiyati	1956-1966
3.	Tom Baidowi	1966-1970
4.	Moh. Slamet	1970-1972
5.	Abdul Wachid	1972-1974
6.	Bin Yali, BA	1974-1976
7.	Basyiruddin, BA	1976-1978
8.	Zahid Haromi	1978-1983
9.	Komaruddin	1983-1987
10.	Imam Muchtar, BA	1987-1992
11.	Hamim, BA	1992-1994
12.	Drs. M. Basroni	1994-1998
13.	Drs. Masyhuri	1998-2002
14.	Moch. Syarifuddin	2002-2006
15.	Abdus Shomad, S.Ag	2006-2011
16.	Mohammad Ansori S.Ag	2011-2013
17.	Drs. H. Rifa'i M.Pd.I	2013-2017

18.	Plt. AR. Faruq S.Ag, M.Pd.I	2017-2018
19.	Abdul Mufid S.Ag	2018-Sekarang

Tabel 1. Daftar Kepala KUA Mojoroto



### 3. Letak Geografis dan Kegiatan Lintas Sektoral KUA Mojoroto

#### a. Letak Geografis



Gambar 2. Peta Letak KUA Mojoroto

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto terletak di Jl. Dr. Saharjo Gang 1 Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Secara geografis, wilayah ini berada di barat Kota Kediri. Berjarak sekitar 10km dari pusat pemerintahan Kota Kediri, adapun batas-batas wilayah KUA Mojoroto adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Semen Kabupaten Kediri
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto
- 4) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri mempunyai luas wilayah kurang lebih 2,157 hektar dan terdiri dari 14 Kelurahan yaitu:

- 1) Mojoroto
- 2) Bandar Lor
- 3) Bandar Kidul
- 4) Banjarmlati
- 5) Tamanan
- 6) Lirboyo
- 7) Campurejo
- 8) Pojok
- 9) Sukorame
- 10) Bujel
- 11) Ngampel
- 12) Gayam
- 13) Mrican
- 14) Dermo

**b. Kegiatan Lintas Sektoral**

Dalam rangka mendukung untuk mewujudkan tujuan dan program kerja KUA Mojoroto, maka KUA Mojoroto memerlukan jalinan kerjasama dan bermitra dengan Instansi/Dinas-dinas terkait, serta Organisasi Keagamaan non struktural di lingkungan Kementerian Agama yang berada di Wilayah Kecamatan Mojoroto.



Adapun Instansi-Instansi Pemerintah yang menjadi partner kerja KUA Mojoroto antara lain:

- 1) Muspika Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
- 2) Pemerintah Kelurahan se Kecamatan Mojoroto
- 3) Dinas Kesehatan
- 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana
- 5) Dispenduk Capil
- 6) Dinas Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan)
- 7) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri

Sedangkan Organisasi Keagamaan non struktural yang juga menjadi mitra KUA Mojoroto antara lain:

- 1) Nahdlatul Ulama (NU)
- 2) Muhammadiyah
- 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan
- 4) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan
- 5) Al-Hidayah
- 6) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)
- 7) Wahidiyah
- 8) Takmir Masjid

Pada kegiatan lintas sektoral tersebut, KUA Mojoroto Kota Kediri telah beberapa kali mengadakan kegiatan-kegiatan terpadu yang bersifat vertikal maupun horizontal. Misalnya dalam kerjasama

dengan Dinas Kesehatan, KUA Mojoroto sering mendatangkan narasumber dari Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Campurejo dan Puskesmas Mrican. Misalnya dalam kegiatan Suscatil atau pembinaan Pranikah. Demikian pula dengan Dispenduk Capil Kota Kediri dan Muspika Kecamatan Mojoroto, KUA Mojoroto rutin mengirimkan laporan bulanan rekapitulasi data pernikahan yang terjadi setiap bulan.

Kemudian dalam hubungannya dengan Pemerintah Kelurahan, KUA Mojoroto juga rutin mengadakan Pembinaan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3NK) yang menjadi mitra kerja KUA Mojoroto dalam hal pendaftaran nikah. Adapun nama-nama P3NK yang menjadi mitra kerja KUA Mojoroto tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Kelurahan	Nama
1.	Mojoroto	1. M. Ali Mashar Adam 2. Mokhamad Rokhim
2.	Bandar Lor	1. Hanafi 2. Nur Laili
3.	Bandar Kidul	1. Muhammad Hadziq 2. Imam Maksum, S.Sos.I
4.	Banjarmlati	1. Imam Bukhori 2. Kodim

5.	Tamanan	1. Muhammad Syaro'i S.Th.I 2. Zainal Abidin. S.Pd.I
6.	Lirboyo	1. Ngali Ali Rifa'i
7.	Campurejo	1. Anshori
8.	Pojok	1. Nurhadi 2. Armanu
9.	Sukorame	1. Muh. Hishon Anshori
10.	Bujel	1. Muhammad Zamroni. S.Sy 2. Khoirudin
11.	Ngampel	1. Bashori 2. Bahrudin
12.	Gayam	1. Syaiful Rohman 2. Ali Wahid Al Muhtarom
13.	Mrican	1. Lukman Hakim 2. Moh. Munta'alim
14.	Dermo	1. Gumindar

Tabel 2. Nama-nama P3NK KUA Mojoroto

### c. Profil KUA Mojoroto

#### 1. Pegawai KUA Mojoroto

Pegawai KUA Mojoroto Kota berjumlah 12 orang, dengan komposisi terdiri dari 5 orang PNS, 2 orang PTT, dan 4 orang Penyuluh Agama Islam yang sifatnya koordinatif.

Sedangkan komposisi berdasarkan wewenang, tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

- 1) 1 orang Plt Kepala merangkap PPN
- 2) 1 orang Penghulu
- 3) 3 orang JFU
- 4) 2 orang PTT

KUA Mojoroto Kota Kediri dibangun diatas tanah seluas 220 meter persegi dengan ukuran bangunan  $8 \times 15 \text{m} = 120 \text{m}$ , memuat 7 ruang yaitu:

- 1) Ruang Kepala
- 2) Ruang Penghulu dan Penyuluh
- 3) Ruang administrasi
- 4) Ruang arsip
- 5) Balai rikah
- 6) Resepsionist
- 7) Kamar mandi

## 2. Personalia<sup>1</sup>

- a) Nama : Abdul Mufid S.Ag  
 NIP : 19730918 200003 1004  
 TTL : Kediri, 18 September 1973  
 Pangkat/Gol : Penata Tk. I/III d

---

<sup>1</sup> Arif Budiantoro, PTT KUA Mojoroto, *Wawancara*, KUA Kecamatan Mojoroto, 28 Juni 2021

Jabatan : Kepala KUA Mojoroto, PPN KUA  
Mojorto  
Alamat : Desa Semampir RT/RW 15/02 Kelurahan  
Semampir  
No. HP :081335725211

b) Nama : Jaini S.Ag

NIP : 197010182000061006

TTL : Kediri, 18 Oktober 1970

Pangkat/Gol : III d

Jabatan : Penghulu KUA Mojoroto

Alamat : Perum Kelurahan Dermo, Kecamatan  
Mojoroto Kota Kediri

No. HP : 081335366342

c) Nama : Imam Syuhada' S.Sos.

NIP : 19790529 2009 01 1007

TTL : Kediri, 29 Mei 1979

Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa

Jabatan : JFU KUA Mojoroto

Alamat : Kel. Tamanan RT/RW 04/01 No. 3 Kec.  
Mojoroto, Kota Kediri

No. HP : 085649225784

d) Nama : Puji Astuti

NIP : 19660216 1988 03 2009

TTL : Kediri, 16 Februari 1966  
Pangkat/Gol : Penata/IIIc  
Jabatan : JFU KUA Mojoroto  
Alamat : Kel. Bandar Kidul RT/RW 15/04 Kec.  
Mojoroto Kota Kediri  
No. HP : 085749192556

e) Nama : Umi Salamah S.Ag  
NIP : 19620119 1983 02 2001  
TTL : Nganjuk, 19 Januari 1962  
Pangkat/Gol : Pembina/IVa  
Jabatan : PAIF KUA Mojoroto  
Alamat : Jl. Sersan Baharun RT/RW 01/02 Kel.  
Mrican, Kota Kediri  
No. HP : 081359286710

f) Nama : Umi Kulsum S.Pd.I  
NIP : 19630512 2014 12 2001  
TTL : Kediri, 12 Mei 1963  
Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa  
Jabatan : PAIF KUA Mojoroto  
Alamat : Dsn. Kolak Selatan RT/RW 03/01 Ds.  
Wonorejo Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri  
No. HP : 081556413307

g) Nama : Amirudin S.Ag

NIP : 19710628200701 1020  
TTL : Ciamis, 28 Juni 1971  
Pangkat/Gol : Penata/IIIc  
Jabatan : PAF KUA Mojoroto  
Alamat : Kel. Gayam RT/RW 03/02 Kec. Mojoroto  
Kota Kediri

No. HP : 08113606308 / 0811302351

h) Nama : Abu Bakar Abdul Jalil  
NIP : 19710418 201412 1001  
TTL : Kediri, 18 April 1971  
Pangkat/Gol : IIa  
Jabatan : PAF KUA Mojoroto  
Alamat : PP. Salafiyah Bandar Kidul Kota Kediri  
No. HP : 081330717142

i) Nama : Arif Budiantoro S.Pd.I  
TTL : Kediri, 17 September 1987  
Jabatan : PTT (Petugas Kebersihan) KUA Mojoroto  
Alamat : Jln. Sudanco Supriadi No. 24 Kel.  
Mojoroto Kota Kediri  
No. HP : 085655638000

j) Nama : Miftahul Ulum  
TTL : Kediri, 17 September 1987  
Jabatan : Staff

Alamat : Kelurahan Mojoroto RT/RW 21/07 Kec.  
Mojoroto Kota Kediri  
No. HP : 081231077971

**d. Visi, Misi, dan Motto KUA Mojoroto**

1. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Mojoroto yang Agamis, Cerdas, Sejahtera, dan bermartabat.

2. Misi

Adapun misi KUA Mojoroto Kota Kediri adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, dan pelayanan kehidupan beragama.
- 2) Memberikan pelayanan prima dalam bidang nikah dan rujuk
- 3) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan wakaf
- 6) Memberdayakan Lembaga Keagamaan
- 7) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan
- 8) Mewujudkan tata kelola Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

3. Motto



Ramah dalam pelayanan, profesional dalam tugas, tepat waktu dalam urusan, ikhlas dalam berbuat, dan tuntas dalam rutinitas.

**e. Proses Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan Mojojoto**

1. Syarat dan Langkah menikah di KUA

Prosedur pertama dalam proses pernikahan di KUA Mojojoto adalah harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini, diantaranya adalaah:

- 1) Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
- 2) Surat keterangan asal-usul (Model N2)
- 3) Surat persetujuan mempelai (Model N3)
- 4) Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
- 5) Surat pemberitahuan kehendak nikah (Model N7)
- 6) Hasil tes kesehatan dan sertifikat layak kawin (dari Puskesmas setempat atau Kecamatan).
- 7) Fotokopi foto orang tua
- 8) Membayar biaya pencatatan nikah di KUA sebesar Rp 30.000
- 9) Surat izin Pengadilan (jika tidak ada izin dari orang tua atau wali).
- 10) Pas foto ukuran 3x2 sebanyak 3 lembar
- 11) Dispensasi bagi calon suami yang belum genap 19 Tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 Tahun.

- 12) Bagi anggota TNI/POLRI diharapkan membawa surat izin dari atasan masing-masing.
- 13) Surat izin pengadilan (bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang)
- 14) Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya UU No.7 Tahun 1989
- 15) Surat keterangan tentang kematian suami/isteri yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda atau duda yang hendak menikah.

Sementara, dalam proses pengurusan surat nikah ke KUA, masing-masing mempelai harus memenuhi beberapa hal berikut ini:

Calon mempelai pria:

- 1) Surat pengantar RT/RW dibawa ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan isian blangko N1, N2, N3, dan N4.
- 2) Datang ke KUA setempat untuk mendapatkan surat pengantar atau rekomendasi nikah (jika calon istri beralamat lain daerah/Kecamatan).

- 3) Jika calon isteri bertempat tinggal masih satu daerah atau kecamatan, maka berkas calon suami diserahkan ke pihak calon isteri

Lampiran:

- a) Fotokopi KTP
- b) Akta Kelahiran dan C1 (Kartu Keluarga)
- c) Pas foto 3x4 2 lembar (jika calon isteri diluar daerah)
- d) Pas foto 2x3 5 lembar (jika calon isteri se daerah/Kecamatan)

Calon mempelai wanita:

- 1) Surat pengantar RT/RW dibawa ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan isian blangko N1, N2, N3, dan N4.
- 2) Datang ke KUA setempat untuk mendaftarkan nikah dan pemeriksaan administrasi (bersama wali dan calon suami)
- 3) Calon suami dan calon isteri sebelum pelaksanaan nikah akan mendapatkan penasehatan perkawinan dari BP4.

Lampiran:

- a) Fotokopi KTP
- b) Akta kelahiran dan C1 (Kartu Keluarga)
- c) Fotokopi kartu imunisasi TT
- d) Pas foto berlatar biru 2x3 5 lembar

- e) Akta cerai dari Pengadilan Agama bagi Janda atau Duda cerai
- f) Dispensasi Pengadilan Agama jika usia kurang dari 16 Tahun untuk pengantin wanita dan 19 untuk pengantin pria
- g) Izin atasan bagi anggota TNI/POLRI
- h) Surat keterangan kematian ayah (jika sudah meninggal)
- i) Surat keterangan wali (jika wali tidak sealamat dari Kelurahan setempat)
- j) Dispensasi camat jika kurang dari 10 hari
- k) N5 surat izin orang tua (jika usia calon pengantin kurang dari 21 Tahun)
- l) N6 surat kematian suami atau isteri bagi janda/duda meninggal dunia

Cara mengurus surat numpang nikah:

Apabila seseorang dan pasangannya akan menikah bukan di Kota asal atau sesuai dengan KTP maka perlu mengurus surat numpang nikah. Surat ini dibutuhkan untuk mendaftarkan pernikahan di Kota atau tempat akan melangsungkan pernikahan.

- 1) Menentukan lokasi pernikahan

Dalam budaya tertentu, pernikahan biasanya akan diadakan di Kota asal mempelai wanita. Namun tak sedikit orang

yang keluar dari tradisi tersebut dan memilih di Kota asal mempelai laki-laki.

2) Surat pengantar dari RT dan RW

Cara mengurus surat nikah beda Kota adalah dengan meminta surat pengantar dari RT dan RW. Berkas yang dibutuhkan adalah:

- a) Materai 3000 dan 6000
- b) Fotokopi kartu keluarga
- c) Fotokopi KTP kedua calon mempelai

3) Surat pengantar dari Kelurahan

Setelah mendapatkan surat pengantar dari RT/RW, selanjutnya harus mengurus ke kelurahan untuk mendapatkan surat pengantar yang baru. Disana akan diminta untuk mengisi beberapa formulir antara lain: N1, N2, N4, dan surat keterangan belum menikah. Berkas yang dibutuhkan:

- a) Fotokopi KTP Orang tua (opsional)
- b) Fotokopi KK kedua calon (masing-masing 2 lembar)
- c) Pas foto dengan background biru ukuran 3x4 (2 lembar) dan 2x3 (2 lembar).
- d) Fotokopi KTP kedua calon (2 lembar)
- e) Surat pengantar yang diperoleh dari RT dan RW

4) Surat Rekomendasi Numpang Nikah dari KUA

Setelah mendapatkan berkas dari kelurahan, cara mengurus surat numpang nikah selanjutnya adalah mendatangi KUA sesuai tempat tinggal calon mempelai saat akan melaksanakan numpang nikah. Perlu diperhatikan bahwa surat rekomendasi yang didapatkan dari KUA ini memiliki masa berlaku sehingga harus segera diserahkan ke KUA tujuan melaksanakan numpang nikah sebelum masa berlakunya habis. Berkas yang diburuhkan:

- a) Fotokopi KK kedua calon (masing-masing 2 lembar)
  - b) Fotokopi KTP kedua calon (masing-masing 2 lembar)
  - c) Pas foto dengan background biru ukuran 3x4 (2 lembar) dan 2x3 (2 lembar)
  - d) Surat pengantar yang diperoleh dari Kelurahan
  - e) Datang ke KUA tujuan
- 5) Mendatangi KUA tujuan

calon mempelai harus datang ke KUA yang menjadi tujuan melaksanakan numpang nikah. Setelah ini, calon mempelai harus membawa berkas-berkas yang diperlukan. Berkas tersebut antara lain:

- a) Pas foto dengan background biru ukuran 3x4 (2 lembar) dan 2x3 (2 lembar)
- b) Fotokopi akta kelahiran kedua calon (masing-masing 2 lembar)

- c) Fotokopi ijazah terakhir kedua calon (masing-masing 2 lembar)
  - d) Fotokopi KK kedua (calon masing-masing 2 lembar)
  - e) Fotokopi KTP kedua calon (masing-masing 2 lembar)
  - f) Surat rekomendasi nikah dari KUA asal
- 6) Biaya mengurus surat nikah ke KUA

Saat ini, pemerintah telah menetapkan peraturan baru yaitu PP No.49 Tahun 2014 yang menggantikan PP No.47 Tahun 2004 Tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam peraturan baru ini, diatur ketentuan sebagai berikut:

Jika proses pernikahan dilakukan di Kantor KUA pada hari kerja kantor, maka para calon mempelai yang akan menikah tidak dikenakan biaya alias gratis. Sedangkan jika proses pernikahan dilakukan diluar kantor KUA atau di KUA namun diluar jam kerja maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 600.000.

## **B. Paparan Data dan Temuan Penelitian**

### **1. Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif di Indonesia**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada salah satu kasus perkawinan campuran yang terjadi di KUA Mojoroto, pengertian perkawinan campuran yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah: perkawinan yang dilaksanakan antara Warga Negara Asing

(WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI). Sesuai dengan definisi perkawinan campuran yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 57 berbunyi:

“Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.<sup>2</sup> Untuk itu, Undang-undang di Negara kita telah mengatur ketentuan agar sebuah ikatan perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat yang telah tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Dari Undang-undang diatas, dapat kita pahami bahwa suatu perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Oleh sebab itu, suatu pernikahan campuran yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatat sesuai dengan prosedur Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Tentang Perkawinan 1974 (UU RI No. 01 Tahun 1974), Jakarta: Tim Redaksi BIP (Buana Ilmu Populer), 2017

<sup>3</sup>Undang-Undang Tentang Perkawinan 1974 (UU RI No. 01 Tahun 1974), Jakarta: Tim Redaksi BIP (Buana Ilmu Populer), 2017



Selain yang tertuang dalam pasal 57, terkait ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) tentu akan menimbulkan banyak dampak hukum, salah satunya yang tertuang dalam Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 1974 berikut:

“Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”.<sup>4</sup> Karena begitu kompleksnya akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya perkawinan campuran, hal ini dapat pula menyebabkan hilangnya kewarganegaraan seseorang seperti yang tertuang dalam Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun 1974 berikut:

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, mengenai hukum public maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.<sup>5</sup>

## **2. Teknis Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Mojoroto**

Selain UU Nomor 1 Tahun 1974, hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pencatatan perkawinan campuran

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Tentang Perkawinan 1974 (UU RI No. 01 Tahun 1974), Jakarta: Tim Redaksi BIP (Buana Ilmu Populer), 2017

<sup>5</sup>Undang-Undang Tentang Perkawinan 1974 (UU RI No. 01 Tahun 1974), Jakarta: Tim Redaksi BIP (Buana Ilmu Populer), 2017

adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 pada Pasal 26 sebagai berikut:

“Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernikahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.”<sup>6</sup>

Untuk itu, setiap pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatat sesuai dengan prosedur dalam Undang-undang. Dalam hal ini, peneliti memaparkan hasil wawancara dari Kepala KUA Mojoroto terkait pencatatan perkawinan campuran.

Dalam hal teknis pelaksanaan pencatatan perkawinan campuran di KUA Mojoroto, menurut Bapak Abdul Mufid S.Ag sebagai Kepala KUA Mojoroto memaparkan bahwa dalam prakteknya KUA Mojoroto berpedoman pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 27 tentang persyaratan perkawinan campuran bagi warga negara asing,<sup>7</sup> meliputi:

- (1) Izin kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan

---

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>, diakses 28 Juni 2021).

<sup>7</sup> Abdul Mufid, Kepala KUA Mojoroto, *Wawancara*, KUA Kecamatan Mojoroto, 5 April 2021.

- (2) Dalam hal seorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan
- (3) Dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan
- (4) Izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- (5) Melampirkan foto kopi akta kelahiran
- (6) Melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda
- (7) Melampirkan foto kopi paspor
- (8) Melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Nikah, dan
- (9) Semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi
- (10) Dalam hal negara asal suami tidak mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, izin poligami dapat dilakukan pada pengadilan agama di Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan prosedur pelaksanaan perkawinan campuran yang dipaparkan oleh peneliti pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini UU Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>8</sup>Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>, diakses 28 Juni 2021).

tentang perkawinan menjadi tendensi utama dan payung hukum pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia, kemudian Peraturan Menteri Agama (PMA) menjadi petunjuk teknis pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Mojoroto.

Menurut hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari Bapak Abdul Mufid S.Ag selaku Kepala KUA Mojoroto, beliau memaparkan bahwa praktek pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Mojoroto telah terjadi beberapa kali dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat penelitian ini dilaksanakan.<sup>9</sup>

### **3. Praktik Perkawinan Campuran di KUA Mojoroto**

Dalam praktiknya, perkawinan campuran di Indonesia dalam Undang-undang yang berlaku adalah perkawinan campuran antara warga Negara asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI).

Dalam undang-undang Negara Indonesia tidak diatur tentang perkawinan campuran beda agama. Sehingga menurut Bapak Abdul Mufid dalam pemaparannya berdasarkan payung hukum yang berlaku di Negara kita secara formal, untuk melangsungkan ikatan perkawinan maka antara calon suami dan istri harus memeluk satu keyakinan agama yang sama. Apabila kedua calon suami dan isteri beragama Islam, maka pelaksanaan perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan apabila calon suami dan isteri beragama non muslim maka

---

<sup>9</sup>Abdul Mufid, Kepala KUA Mojoroto, *Wawancara*, KUA Kecamatan Mojoroto, 5 April 2021.

pelaksanaan perkawinan campuran dapat dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil.

Namun apabila pada kasus perkawinan campuran ini salah satu pihak berkeyakinan agama berbeda maka sebaiknya memilih untuk memeluk agama salah satunya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan prosedur pelaksanaan perkawinan campuran.<sup>10</sup> Apabila di kemudian hari antara suami atau isteri didapati kembali pada keyakinan agama lamanya, hal ini diluar kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Pencatatan Sipil.<sup>11</sup>

Pada beberapa contoh kasus pernikahan campuran yang ditemukan oleh peneliti saat melakukan observasi di lapangan, terdapat dua pasangan perkawinan campuran yang mana salah satu pihaknya beragama non islam.

Dalam salah satu contoh kasus perkawinan campuran antara Damara Tiyasdrastiana dengan Joseph Paul Simon III, calon pengantin laki-laki disini beragama non muslim. Kemudian dibawah panduan dan bimbingan Bapak Muslim selaku penghulu di KUA Mojojoto, Joseph Paul Simon dibimbing untuk memeluk agama islam. Begitu pula dengan kasus serupa yang terjadi antara pasangan perkawinan campuran asal Korea Selatan Lee Jin Hee dan Yusi Nopitasari pada bulan Mei 2021 lalu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Abdul Mufid, Kepala KUA Mojojoto, *Wawancara*, KUA Kecamatan Mojojoto, 5 April 2021.

<sup>11</sup>Abdul Mufid, Kepala KUA Mojojoto, *Wawancara*, KUA Kecamatan Mojojoto, 5 April 2021.

<sup>12</sup> Observasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojojoto, 29 Januari 2021

#### 4. Data Perkawinan Campuran di KUA Mojoroto

Berikut pemaparan data perkawinan campuran yang ada di KUA Mojoroto dari Tahun 2016-2021:

No.	Nama	Negara Asal	Tahun
1.	Muhammad Waqos Martina Kristiana	Johor, Malaysia Jawa Timur, Indonesia	21 Juni 2019 <sup>13</sup>
2.	Chang Chin Hou Widiana Novita	New Taipei City, China Jawa Timur, Indonesia	14 September 2019 <sup>14</sup>
3.	Khairul Rezam Nor Amira	Perak, Malaysia Jawa Timur, Indonesia	17 September 2019 <sup>15</sup>
4.	Joseph Paul Simon III Damara Tiyasdrastiana	New York, USA Jawa Timur, Indonesia	29 Januari 2021 <sup>16</sup>
5.	Lee Jin Hee Yusi Nopitasari	Bukgu Daegu, Korea Selatan Jawa Timur, Indonesia	31 Mei 2021 <sup>17</sup>

Tabel 3. Data Perkawinan Campuran

#### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti di KUA Mojoroto, pembahasan yang akan diuraikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

<sup>13</sup> Ekspedisi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto Tahun 2019

<sup>14</sup> Ekspedisi Kantor Urusan, Tahun 2019

<sup>15</sup> Ekspedisi Kantor Urusan, Tahun 2019

<sup>16</sup> Ekspedisi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto Tahun 2021

<sup>17</sup> Ekspedisi Kantor Urusan, Tahun 2021

## **1. Ketentuan Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif di Indonesia**

Sesuai dengan ketentuan di Negara Indonesia bahwa yang menjadi payung hukum untuk pelaksanaan perkawinan campuran adalah hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia saat ini. Dalam hal ini, Undang-undang yang dimaksud peneliti adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 60 sebagai berikut:

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 1 Tahun 1974 ini, peneliti menganalisis bahwa ketentuan melaksanakan perkawinan campuran di Indonesia adalah sebelum calon pasangan suami dan isteri mengajukan kehendak menikah kepada KUA ataupun Petugas Pencatatan Sipil terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dan ketika syarat-syarat yang tertuang dalam pasal 60 diatas telah terpenuhi maka tidak ada rintangan lagi untuk calon pasangan suami isteri melaksanakan perkawinan. Kemudian kepada petugas yang memiliki wewenang hukum

memberikan surat keterangan untuk masing-masing pihak bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Pasal 61 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang
- (2) Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.<sup>18</sup>

Apabila dalam ketentuan persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi maka belum diperbolehkan melangsungkan perkawinan campuran, dan apabila pegawai pencatat perkawinan diketahui melanggar ketentuan dalam Pasal 61 diatas, maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan tersebut diatas.

Karena pentingnya pencatatan setiap perkawinan, seperti halnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, maka akan dimuat dalam suatu akta atau daftar pencatatan. Meskipun tidak termasuk dalam persyaratan sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan termasuk hal yang sangat penting dan

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Tentang Perkawinan 1974 (UU RI No. 01 Tahun 1974), Jakarta: Tim Redaksi BIP (Buana Ilmu Populer), 2017



menentukan suatu perkawinan. Karenanya pencatatan perkawinan merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan akan membawa dampak banyak serta konsekuensi hukum nantinya dalam kehidupan.<sup>19</sup>

Selanjutnya akibat hukum dari kasus perkawinan campuran tentu mencakup banyak hal dalam hubungan berumah tangga. salah satunya adalah soal kedudukan harta dan juga anak. Dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 1974 telah mengaturnya dalam Pasal 62 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini”.<sup>20</sup>

## **2. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan campuran di KUA Kecamatan Mojojoto**

Perkawinan campuran di KUA Mojojoto merupakan kasus yang terhitung masih baru. Dalam beberapa tahun belakangan ini peneliti baru menemukan sekitar (4-5 kasus) perkawinan campuran yang dilangsungkan di KUA Mojojoto. Kemudian dalam fokus penelitian yang kedua ini peneliti akan membahas beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan campuran di KUA Mojojoto sebagai berikut:

### **a. Faktor Yuridis**

Faktor yuridis yang menyebabkan terjadinya perkawinan campuran di KUA Mojojoto alasan secara hukum yang menjadi landasan fundamental seseorang dalam melaksanakan perkawinan campuran.

---

<sup>19</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Sulawesi: Unimal Press, 2016, h. 35

<sup>20</sup> Undang-Undang, Tentang Perkawinan 1974 (UU RI No. 01 Tahun 1974), Jakarta: Tim Redaksi BIP (Buana Ilmu Populer), 2017

Alasan yuridis seseorang melakukan perkawinan campuran tertuang dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang dasar perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Undang-undang ini, sangat jelas terlihat bahwa sama sekali tidak ada batasan bagi seseorang untuk memilih calon pendamping hidup guna membentuk suatu ikatan lahir batin sebagai suami isteri. Setiap individu memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan calon pasangannya meskipun dari latar belakang kewarganegaraan yang berbeda.

Selain itu, tertuang pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang tujuan perkawinan yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>21</sup> Untuk dapat mencapai tujuan dari hubungan rumah tangga dengan baik, setiap individu memiliki hak kebebasan untuk menentukan calon pasangan dalam hidupnya. Karena melihat tujuan dari rumah tangga yaitu hidup bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka meskipun dengan berbagai macam perbedaan latar belakang seperti agama, budaya, suku, ras, dan warga Negara, tidak

---

<sup>21</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Edisi Lengkap Revisi Kedua*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020

dapat menjadi penghalang seseorang untuk melangsungkan sebuah ikatan perkawinan.

#### **b. Faktor Sosiologis**

Seperti yang telah dikemukakan oleh August Comte tentang individu, masyarakat, dan perubahan sosial.<sup>22</sup> Memahami faktor sosiologis adalah menyelidiki hukum-hukum suatu tindakan dan reaksi terhadap berbagai macam bagian yang berbeda-beda dalam sistem sosial yang selalu bergerak berubah secara bertahap. Hal ini merupakan hubungan yang tak terpisahkan dalam unsur-unsur suatu sistem masyarakat secara keseluruhan.

Untuk memahami faktor sosiologis perkawinan campuran yang banyak terjadi ditengah masyarakat saat ini adalah dengan melihat perubahan tindakan dan kebiasaan masyarakat dari waktu waktu.

Kebiasaan masyarakat dahulu dengan sekarang mengalami banyak perubahan yang signifikan. Modern ini masyarakat umum dapat dengan mudah berinteraksi dengan semua orang di berbagai belahan dunia berkat kemajuan teknologi.

Selain kemajuan teknologi, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat adalah adanya pandangan bahwa melanjutkan pendidikan di luar negeri memiliki kualitas lebih baik daripada di dalam negeri. Kemudian hal ini menjadi faktor seseorang memutuskan menikah dengan Warga Negara Asing karena telah lama menempuh pendidikan di luar negeri. Selain

---

<sup>22</sup> F Budi Hardiman, *Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, h. 208

alasan menempuh pendidikan di luar negeri, kemajuan pariwisata di Negara Indonesia juga menarik banyak wisatawan asing mancanegara datang ke Indonesia dan banyak yang berkeinginan untuk menjadi penduduk setempat. Hal ini membuat para wisatawan asing mengenal penduduk setempat dan adanya keinginan dari penduduk local untuk merubah status kewarganegaraan sehingga terjadi perkawinan campuran antara wisatawan asing dan Warga Negara Indonesia (WNI).

Adanya anggapan yang dibangun ditengah masyarakat seperti ini yang menjadi faktor sosiologis seseorang memilih untuk melakukan perkawinan campuran.

Faktor sosiologis yang dikehendaki oleh peneliti dalam pembahasan ini adalah faktor yang disebabkan oleh pengaruh dari lingkungan, keluarga, tempat tinggal, dan pandangan umum masyarakat tentang perkawinan campuran.

Sehingga seperti yang telah kita pahami diatas, pandangan umum yang telah terbangun ditengah masyarakat tentang perkawinan campuran adalah, dengan menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) merubah keturunan menjadi lebih baik, dan dapat merubah status sosial dan kewarganegaraan seseorang.

### **c. Faktor Ekonomi**

Secara umum, masyarakat Indonesia beranggapan bahwa tingkat perekonomian di Negara asing jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Hal

ini disebabkan karena nilai mata uang asing dengan mata uang rupiah memiliki perbandingan yang lumayan jauh.

Faktor ini menjadi alasan banyaknya masyarakat Indonesia berlomba-lomba menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Selain faktor tingginya mata uang asing, mereka juga beralasan bahwa sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan di dalam negeri karena rendahnya tingkat pendidikan. Mereka berpandangan bahwa dengan bekerja di luar negeri dapat meningkatkan perekonomian secara signifikan ketika pulang ke tanah air.

Hal ini juga yang menjadi faktor ekonomi mengapa seseorang memutuskan untuk menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Karena mereka beranggapan bahwa dengan melakukan perkawinan campuran dapat meningkatkan mobilitas perekonomian keluarga.

Terdapat beberapa alasan bagi seseorang melakukan perkawinan campuran, khususnya pada kasus yang terjadi di KUA Mojoroto. Faktor apapun yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan sesuatu, pada dasarnya tujuan dari perkawinan tetap untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **3. Prosedur pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Mojoroto**

Dalam praktek tata organisasi dan pelaksanaan fungsinya, Kantor Urusan Agama (KUA) Mojoroto bertugas menjalani sebagian tugas dari Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama Islam dan di wilayah kecamatan.

Termasuk dalam prosedur pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Mojoroto berpedoman pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 27 sebagai petunjuk teknisnya.

Berikut persyaratan perkawinan campuran di KUA Mojoroto:

- (1) Izin kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan
- (2) Dalam hal seorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan
- (3) Dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan
- (4) Izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- (5) Melampirkan foto kopi akta kelahiran
- (6) Melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda
- (7) Melampirkan foto kopi paspor
- (8) Melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Nikah, dan
- (9) Semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

- (10) Dalam hal negara asal suami tidak mengatur ketentuan seperti yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, izin poligami dapat dilakukan pada pengadilan agama di Indonesia.

Setelah semua prosedur persyaratan diatas telah dipenuhi secara lengkap oleh calon pasangan suami dan isteri, maka tugas dari pegawai pencatat perkawinan adalah membuat surat bukti pernyataan siap melangsungkan perkawinan dan mencatatnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 28 PMA Nomor 20 Tahun 2019 berikut:

- (1) Pernikahan antar warga negara asing yang beragama Islam dapat dicatat di KUA Kecamatan
- (2) Persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
- (3) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan nikah di luar kantor

Demikian pembahasan tentang prosedur pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Mojoroto sesuai dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Apabila semua ketentuan diatas semuanya telah terpenuhi, maka tidak ada halangan lagi bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan campuran di KUA Mojoroto.

Selanjutnya untuk perkawinan campuran yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Indonesia, dalam hal ini KUA Mojoroto berpedoman dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 dalam pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pencatatan nikah antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPN LN, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 27.

Selain itu, untuk ketentuan pelaksanaan perkawinan antara warga Negara Indonesia (WNI) diluar wilayah Indonesia, dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan Negara tempat melaksanakan perkawinan. Hal ini tertuang dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 30 sebagai berikut:

- (1) Pernikahan antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilaksanakan di luar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara setempat dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.
- (2) Bukti pernikahan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri.
- (3) PPN pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat keterangan.



Setelah perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara tempat melangsungkan perkawinan, bukti pernikahan tersebut harus dilaporkan ke kantor perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar Negeri. Kemudian oleh PPN di kantor perwakilan Republik Indonesia mendaftarkan bukti perkawinan tersebut dan diberikan surat keterangan telah melangsungkan perkawinan.

Apabila di kemudian hari Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri dan telah kembali pulang ke Indonesia, maka harus mendaftarkan bukti perkawinannya paling lambat setahun setelah kembali ke tanah air di KUA tempat tinggalnya. Pada prakteknya, ketentuan ini tertuang dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 31 sebagai berikut:

- (1) Warga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing yang melangsungkan pernikahan di kantor perwakilan Republik Indonesia atau di negara lain di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahannya di KUA Kecamatan tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 (satu) tahun setelah kembali ke tanah air.
- (2) Dalam hal pendaftaran pernikahan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 1 (satu) tahun, yang bersangkutan membuat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan.

- (3) Pendaftaran bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa Buku Nikah/sertifikat nikah dan bukti lapor dari kepala kantor perwakilan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh Menteri Agama diatas, penjelasan terhadap Pasal tersebut adalah apabila seseorang terlambat mendaftarkan bukti pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri kepada KUA tempat tinggalnya, maka dapat diatasi dengan cara membuat surat pernyataan bukti kebenaran dokumen serta alasan keterlambatannya. Kemudian dapat mendaftarkan bukti pernikahannya kepada KUA tempat ia tinggal menggunakan sertifikat nikah dan bukti lapor dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Kemudian pencatatan untuk pernikahan yang dilangsungkan di luar Negeri oleh KUA Kecamatan dapat dicatat dalam buku pendaftaran pernikahan di luar negeri. Hal ini tertuang dalam PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 32 sebagai berikut:

“Pendaftaran bukti pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada buku pendaftaran nikah di luar negeri.”